

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Swt yang dilengkapi rohani dan akal. Dengan kesempurnaan tersebut manusia mampu untuk menerima dan menjalankan syariat agama. Dari kehidupan berpasangan, manusia diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah.²

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama atau bersekutu dengan kekal.³

Sejatinya tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan terbinanya hubungan yang harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang dan hukum Islam yakni sakinah, mawaddah, dan warahmah. Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik perbincangan dan perdebatan di dalam masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Disatu sisi poligami ditolak oleh kaum pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai

² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 55-56

³ Ibid, Hal 22

macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri.⁴

Disamping itu, terdapat anggapan bahwa dalam praktek poligami perempuan selalu menjadi korban. Dengan kata lain poligami adalah penindasan terhadap kaum perempuan, karena tidak mempunyai pilihan yang lebih baik, dimadu atau dicerai. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi

Poligami identik dengan sesuatu hal yang negatif. Menurut persepsi masyarakat poligami itu melanggar HAM. Poligami termasuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan.⁵ Tuduhan lain menurut masyarakat mengenai poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan. Sedangkan bagi mereka yang pro terhadap poligami mereka menganggap poligami adalah bentuk pernikahan yang sah dan telah di praktikkan berabad-abad puluh tahun yang lalu. Dalam banyak hal, poligami dianggap dapat mengangkat derajat wanita dan perlindungan terhadap wanita dari tindakan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacur, prostitusi, dan wanita-wanita malam yang menjual diri untuk menafkahi kehidupannya. Terlepas dari pro dan kontra mengenai poligami, sebenarnya apa

⁴Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, (Jakarta: Mizan, 2007), hal. 71

⁵Eka Kurnia, "*Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*", Jakarta: Qultum Media. 2006

yang ingin dicapai dari keinginan seseorang untuk berpoligami sama halnya dengan tujuan-tujuan perkawinan itu sendiri.

Untuk membangun fundamental poligami yang sehat, maka peran mengenai izin poligami itu sendiri sangat menentukan. Aturan-aturan dan syarat mengenai izin poligami harus dilakukan secara konsisten, sehingga pasangan yang akan melakukan poligami dapat mengetahui bagaimana berlaku adil terhadap istrinya. Dengan demikian sifat adil dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami. Adil yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 3 dan ayat 129 adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami. Di Indonesia sendiri mengenai poligami diatur juga didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Adanya persetujuan dari istri-istri bagi suami yang berkeinginan untuk poligami atau menikah lagi dengan wanita lain adalah salah satu syarat untuk mengajukan permohonan izin berpoligami ke pengadilan agama yaitu dijelaskan di dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain persyaratan dengan adanya persetujuan istri masih terdapat dua persyaratan lagi yaitu bahwa suami yang bersangkutan mampu membiayai dan menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dijelaskan di pasal 5 ayat (1) huruf b dan c.

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang menganut agama Islam mengenai perdata tertentu, berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami yang diajukan seorang suami dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan akan memberikan izin terhadap suami yang ingin berpoligami apabila terbukti bahwa: (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (b) Istri mendapat cacat badan atau tidak dapat disembuhkan, (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas secara jelas dapat disimpulkan bahwa hukum tidak memberikan keleluasaan bagi para suami yang ingin berpoligami. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menganut asas monogami, seorang suami hanya dapat menikah lagi dengan wanita lain apabila ia dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Banyak sekali alasan seseorang dalam mengajukan permohonan izin poligami itu sendiri. Dalam beberapa kasus seperti ini peran hakim sangat penting dalam memberikan izin ataupun menolak permohonan izin tersebut, seperti halnya putusan izin poligami 4376/Pdt.G/2021/PA.Sda, 584/Pdt.G/2021/PA.Sda. dan 023/Pdt.G/2021/PA.Sda, terdapat alasan tertentu seperti poligami didasari ingin memperoleh keturunan, takut akan terjadinya zina, sehingga atas faktor-faktor tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Karena penting kaitannya dengan putusan yang akan diambil

oleh hakim tersebut, pastinya seorang hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara.

Dalam teori *Maqāṣid Asy-Syarīah* atau tujuan hukum Islam di antaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar dapat memperbaiki kualitas generasi penerus membina sikap mental agar terjalin persahabatan diantara sesama manusia dalam ikatan perkawinan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait teori *Maqāṣid Asy-Syarīah* di atas jika dihubungkan dengan permasalahan dalam permohonan izin poligami.

Demikian penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana majelis hakim melakukan penalaran hukum dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo peneliti memilih tiga contoh kasus yaitu terhadap putusan nomor 4376/Pdt.G/2021/PA.Sda, 584/Pdt.G/2021/PA.Sda. dan 023/Pdt.G/2021/PA.Sda mengenai diterimanya permohonan izin poligami ataupun di tolaknya permohonan izin poligami tersebut dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pemohon dengan judul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dalam perkara permohonan izin poligami Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami.
2. Menganalisis mengenai Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo Menurut Perspektif *Maqāsid Asy-Syarīah*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai permohonan izin poligami dan diharapkan dapat dijadikan landasan hukum dalam melakukan penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan luas terhadap penulis, memberikan manfaat terhadap semua kalangan dan juga dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan sebagai pertimbangan berkenaan dengan isu hukum tentang “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo”.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk peneliti berikutnya terutama tentang permohonan izin poligami.

E. Penegasan Istilah

Dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penalaran Hukum Hakim dalam putusan Permohonan Izin Poligami

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

- a) Penalaran hukum hakim adalah dalam artian hukum ini membuahkan putusan yang berupa hukum konkrit lewat kegiatan berfikirnya, sedangkan berfikir kegiatan untuk memperoleh pengetahuan yang benar jadi penalaran hakim ini merupakan kegiatan berfikir untuk menentukan putusan yang benar.⁶
- b) Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.⁷
- c) Permohonan Izin Poligami adalah surat izin yang berisi sebuah permintaan kepada suatu instansi pengadilan agama untuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan.⁸
- d) Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.⁹
- e) *Maqāṣid Asy-Syarīah* atau biasa disebut teologis hukum islam adalah mengkaji hukum islam yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai syariat, yakni untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.

⁶ <https://jhp.ui.ac.id/> diakses pada tanggal 13 Maret 2022 pukul 18.30

⁷ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yoogyakarta: Arkola 2015), Hal 215

⁸ Ruman Sudrajat, *Lingkup Pembahasan Hukum*, (Jakarta, Grafindo Persada 2016), Hal 200

⁹ Dahlan Al Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yoogyakarta: Arkola 2015), Hal 230

2. Penegasan Operasional

Dalam Penegasan Operasional ini yang dimaksud dengan penalaran hukum hakim terhadap permohonan izin poligami adalah pencarian dasar bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau hukum mengenai permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Sidoarjo.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ada enam bab, yang mana rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang terkait dengan “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo”.

Bab kedua dalam kajian pustaka yang didalamnya akan memuat kajian teori sesuai dengan konteks penelitian ini yaitu, Pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, anjuran menikah, pengertian poligami, syarat poligami, poligami dalam islam, poligami menurut undang-undang, teori penalaran hukum, *Maqāṣid Asy-Syarāh* dan juga penelitian terdahulu.

Bab ketiga dalam bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang didalamnya terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat dalam bab ini akan dijelaskan terkait data dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sesuai dengan fokus penelitian tentang Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah* Permohonan Izin Poligami Dan Penalaran Hukum Hakim Tentang Permohonan Izin Poligami.

Bab kelima dalam bab ini akan dijelaskan terkait dengan teori yang peneliti temukan dengan teori yang sudah ditemukan pada sebelumnya dan nantinya akan digabungkan, dibandingkan dan juga dianalisis. Kemudian data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-deskriptif, dengan tujuan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

Bab keenam dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pmemutus Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadalian Agama Kabupaten Sidoarjo”.